



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/451/ KEP/02/2011 Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 999/Menkes/SK/IX/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di Seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten magelang Tahun 2008 nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Muntilan.
7. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang *Intensif Care Unit* (ICU).
12. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan /atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter untuk menegakkan diagnosis.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

16. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
17. Cito adalah pemeriksaan atau tindakan segera atas permintaan dokter di luar jam kerja/tidak terjadwal untuk menyelamatkan jiwa.
18. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah permohonan oleh dokter penanggung jawab pasien kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan pasien atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
21. Akupunktur adalah cara pengobatan dengan menggunakan tusukan jarum akupunktur atau pemanasan dengan moksa pada bagian-bagian tubuh tertentu, yang disebut titik akupunktur.
22. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
23. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, asuhan keperawatan dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
26. Bahan Habis Pakai/Alat Habis Pakai adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat dan bidan profesional, dalam membantu individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka agar tercapai tingkat hidup yang memadai sebagai manusia seutuhnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
29. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
30. Peserta Asuransi Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kartu tanda pengenal asuransi kesehatan yang sah.

31. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang dikenakan pada pengguna jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
32. Surat Tagihan Biaya Pelayanan yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat untuk melakukan tagihan biaya pelayanan.

BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BLUD RSUD Muntilan ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Dalam keadaan tertentu, karena adanya fasilitas pelayanan yang baru, atau adanya pelayanan tertentu yang belum diatur, Direktur dapat memberlakukan tarif uji coba sementara dengan persetujuan Bupati sampai ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan penunjang non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional/instalasi pelayanan kesehatan.
- (2) Unit pelayanan fungsional/Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Intensif;
 - d. Instalasi Rawat Darurat;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Rujukan dan Ambulance;
 - h. Instalasi Gizi;
 - i. Instalasi Laboratorium;
 - j. Instalasi Pusat Sterilisasi;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - l. Instalasi Farmasi;
 - m. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
 - n. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - o. Instalasi *Laundry*;
 - p. Instalasi Kebersihan dan Pertamanan;
 - q. Instalasi Keamanan, Ketertiban dan Parkir (KKP);
 - r. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - s. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - t. Instalasi Promosi, Informasi dan Komunikasi;
 - u. Instalasi Rumah Tangga Rumah Sakit;
 - v. Instalasi Pembiayaan Kesehatan; dan

w. Instalasi Pendapatan dan Piutang.

Pasal 4

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama, dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi dan tenaga fungsional keperawatan; dan
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, dilaksanakan oleh dokter spesialis dan tenaga fungsional keperawatan.

Pasal 5

(1) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas beberapa kelas sebagai berikut:

- a. Kelas III yaitu ruangan untuk pasien dengan 3 (tiga) atau lebih tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari; dan
 2. kamar mandi di luar.
- b. Kelas II yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari; dan
 2. kamar mandi di luar.
- c. Kelas I, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari; dan
 2. kamar mandi di dalam.
- d. Kelas Utama II, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari;
 2. kamar mandi di dalam; dan
 3. kipas angin.
- e. Kelas Utama I adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari;
 2. kamar mandi di dalam;
 3. kipas angin;
 4. televisi;
 5. kulkas;
 6. akses telepon ke dalam (*earphone*)
 7. tempat tidur tunggu; dan
 8. ruang tunggu.
- f. VIP adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari;
 2. kamar mandi di dalam;
 3. *air conditioner (ac)*;
 4. televisi;
 5. kulkas;
 6. akses telepon ke dalam (*earphone*);
 7. tempat tidur tunggu;
 8. ruang tamu; dan
 9. bebas waktu kunjung pasien.

- (2) Selain ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instalasi rawat inap menyediakan Ruang Perinatal Risiko Tinggi, yaitu ruangan untuk pasien umur di bawah satu bulan dengan segala fasilitas yang ada.

Pasal 6

Instalasi Rawat Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, menyediakan Ruang *Intensif Care Unit* yaitu ruangan untuk pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan segala fasilitas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Muntilan meliputi:
- a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Intensif;
 - d. Rawat 1(satu) hari *One Day Care*;
 - e. Rawat Darurat/ *Intermediate Care*;
 - f. Konsultasi Medik dan Non Medik;
 - g. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
 - h. Penunjang Diagnostik;
 - i. Tindakan Medik;
 - j. Rehabilitasi Medik;
 - k. Pelayanan Gizi;
 - l. Pelayanan Farmasi;
 - m. Pelayanan Data dan Informasi;
 - n. *Medical Check Up*;
 - o. Konsultasi Kesehatan;
 - p. Mobil Ambulance;
 - q. Mobil Jenazah;
 - r. Pemulasaraan Jenazah;
 - s. Surat Keterangan Medik dan *Visum Et Repertum*;
 - t. Pencucian Pakaian Pasien;
 - u. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - v. Penelitian dan Pengembangan rumah sakit.
- (2) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. memenuhi kebutuhan oksigen;
 - b. memenuhi kebutuhan nutrisi keseimbangan cairan dan elektrolit;
 - c. memenuhi kebutuhan eliminasi;
 - d. memenuhi kebutuhan keamanan (perlindungan penularan penyakit);
 - e. memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik;
 - f. memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur;
 - g. memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani;
 - h. memenuhi kebutuhan spiritual;
 - i. memenuhi kebutuhan emosional;
 - j. memenuhi kebutuhan komunikasi;
 - k. memenuhi kebutuhan reaksi dan fisiologis;
 - l. memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu penyembuhan;
 - m. memenuhi kebutuhan penyuluhan;
 - n. memenuhi kebutuhan rehabilitasi; dan
 - o. memenuhi kebutuhan persalinan kala I, II, III, IV.

BAB IV
BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif

Paragraf 1
Tindakan Medik Operatif

Pasal 8

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan medik operatif terdiri atas:
 - a. obat dan bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan tindakan medik operatif;
 - c. jasa pelayanan anastesi;
 - d. jasa pelayanan perawat asisten operasi; dan
 - e. jasa sarana.
- (2) Jenis pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tindakan medik operatif sedang I;
 - b. tindakan medik operatif sedang II; dan
 - c. tindakan medik operatif besar.
- (3) Penggolongan jenis tindakan medik operatif sedang I, sedang II, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 10

Tarif jasa pelayanan tindakan medik operatif, jasa pelayanan anastesi, jasa pelayanan perawat asisten operasi, dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 11

Komponen biaya pelayanan tindakan medik non operatif terdiri atas:

- a. obat dan bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan tindakan medik non operatif; dan
- c. jasa sarana.

Pasal 12

Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jasa pelayanan tindakan medik non operatif dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan medik non operatif di *recovery room* sebesar 2 (dua) kali tarif tindakan di kelas awal pasien.

Bagian Kedua Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 14

Jenis pelayanan penunjang diagnostik terdiri atas:

- a. Pelayanan Laboratorium;
- b. Pelayanan Darah;
- c. Pelayanan Radiologi;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pelayanan Penunjang Diagnostik pada Intensive Care Unit (ICU);
- h. Pelayanan Pemeriksaan Audiometri;
- i. Pelayanan Pemeriksaan ECG;
- j. Pelayanan Pemeriksaan USG;
- k. Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak;
- l. Pelayanan Pemeriksaan Electro Encephalo Graphy (EEG);
- m. Pelayanan Pemeriksaan Brain Mapping;
- n. Pelayanan Pemeriksaan Electro Neuro Myography (ENMG);
- o. Pelayanan Pemeriksaan Cardio Tophography (CTG).

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Pasal 15

Komponen biaya pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan laboratorium;
- c. jasa konsultasi dokter ahli pathologi klinik; dan
- d. jasa sarana.

Pasal 16

Tarif biaya pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran IV angka 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan laboratorium secara Cito dikenakan tarif sebesar 2 (dua) kali tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal pemeriksaan laboratorium membutuhkan konsultasi dokter ahli patologi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dikenakan tarif konsultasi per pasien sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	15.000
2.	Kelas II	18.000
3.	Kelas I	20.000
4.	Kelas Utama II dan I	25.000
5.	VIP	30.000

Pasal 18

Komponen biaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan pemeriksaan darah;
- c. jasa konsultasi dokter ahli pathologi klinik; dan
- d. jasa sarana.

Pasal 19

Tarif biaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran IV angka 2 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pelayanan radiologi

Pasal 20

Komponen biaya pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. biaya film;
- c. kontras;
- d. jasa pelayanan radiologi;
- e. jasa konsultasi dokter spesialis; dan
- f. jasa sarana.

Pasal 21

Biaya bahan habis pakai, biaya film dan kontras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 22

Tarif jasa pelayanan radiologi, jasa konsultasi dokter spesialis, dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, dan huruf f tercantum dalam lampiran IV angka 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Dalam hal dilakukan pelayanan radiologi secara Cito dikenakan tarif sebesar 1.5 (satu setengah) kali tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3
Pelayanan rehabilitasi medik

Pasal 24

Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri atas:

- a. jasa konsultasi dokter spesialis rehabilitasi medik;
- b. jasa pelayanan rehabilitasi medik; dan
- c. jasa sarana.

Pasal 25

- (1) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Tarif jasa visite dokter spesialis rehab medik sebagaimana tercantum dalam pasal 46 ayat (4)b.

Pasal 26

Tarif jasa pelayanan rehabilitasi medik dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran IV angka 4 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pelayanan Gizi

Pasal 27

Pelayanan pada Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:

- a. konsultasi gizi pasien rawat jalan dan rawat inap; dan
- b. asuhan gizi pasien rawat inap.

Pasal 28

Komponen biaya pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. jasa pelayanan konsultasi gizi; dan
- b. jasa sarana.

Pasal 29

- (1) Tarif biaya pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam lampiran IV angka 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif konsultasi gizi pasien rawat inap berlaku setiap kali kunjungan konsultasi dan dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama pasien dirawat di rumah sakit.

Pasal 30

Komponen biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:

- a. jasa pelayanan asuhan gizi; dan
- b. jasa sarana.

Pasal 31

Tarif biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam lampiran IV angka 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Bagi pasien peserta asuransi kesehatan dan sejenisnya, jika biaya konsultasi gizi dan asuhan gizi belum ditanggung oleh asuransi kesehatan, dikenakan biaya pelayanan konsultasi gizi dan biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV angka 5 dan angka 6 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Pelayanan Farmasi

Pasal 33

Tarif biaya pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f tercantum dalam lampiran IV angka 7 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Pelayanan Penunjang Diagnostik pada *Intensive Care Unit* (ICU)

Pasal 34

Tarif biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik pada *Intensive Care Unit* (ICU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g tercantum dalam lampiran IV angka 8 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Pelayanan Pemeriksaan *Audiometri*

Pasal 35

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Audiometri* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h tercantum dalam lampiran IV angka 9 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Pelayanan Pemeriksaan *Electro Cardio Graphy* (ECG)

Pasal 36

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Cardio Graphy* (ECG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i tercantum dalam lampiran IV angka 10 angka Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9 Pelayanan Pemeriksaan *Ultra Sono Graphy* (USG)

Pasal 37

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Ultra Sono Graphy* (USG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j tercantum dalam lampiran IV angka 11 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak

Pasal 38

Tarif biaya Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k tercantum dalam lampiran IV angka 12 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Pelayanan Pemeriksaan *Electro Encephalo Graphy* (EEG)

Pasal 39

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Encephalo Graphy* (EEG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l tercantum dalam lampiran IV angka 13 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Pelayanan Pemeriksaan *Brain Mapping*

Pasal 40

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Brain Mapping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m tercantum dalam lampiran IV angka 14 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Pelayanan Pemeriksaan *Electro Neuro Myo Graphy* (ENMG)

Pasal 41

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Neuro Myo Graphy* (ENMG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n tercantum dalam lampiran IV angka 15 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Pelayanan Pemeriksaan *Cardio Topho Graphy* (CTG)

Pasal 42

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Cardio Topho Graphy* (CTG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o tercantum dalam lampiran IV angka 16 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 43

Komponen biaya pelayanan rawat jalan terdiri atas:

- biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
- obat dan bahan habis pakai;
- jasa pelayanan pemeriksaan dokter;
- jasa konsultasi dokter;
- jasa asuhan keperawatan;

- f. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; dan
- g. jasa pelayanan penunjang diagnostik.

Pasal 44

- (1) Biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi pasien baru untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - b. bagi pasien lama untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (2) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (3) Tarif jasa pelayanan pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama oleh dokter umum atau dokter gigi sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
 - b. pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan oleh dokter spesialis sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (4) Tarif jasa konsultasi dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. konsultasi dokter spesialis pada pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. konsultasi dokter spesialis lain pada pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- (5) Dalam hal Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berhalangan, Pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dapat diperiksa oleh Dokter Umum pengganti, dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- (6) Tarif jasa asuhan keperawatan setiap pasien ditetapkan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
- (7) Dalam hal dilakukan pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif kepada pasien rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal dilakukan pelayanan penunjang diagnostik kepada pasien rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelayanan Rawat Inap

Pasal 45

- (1) Komponen biaya pelayanan rawat inap terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
 - b. obat dan bahan habis pakai;
 - c. biaya akomodasi;
 - d. jasa visite dokter;
 - e. jasa konsultasi dokter spesialis;
 - f. jasa pelayanan perawat *anesthesia*;
 - g. jasa asuhan keperawatan;
 - h. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif;
 - i. jasa pelayanan penunjang diagnostik;

- j. biaya cucian; dan
- k. biaya bagi penunggu pasien

- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya untuk pemakaian fasilitas ruang rawat inap dan biaya makan pasien.
- (3) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah biaya untuk mengganti jasa dan bahan habis pakai pencucian linen yang digunakan di ruang rawat inap.

Pasal 46

- (1) Besaran biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a ditetapkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (2) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (3) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	20.000
2.	Kelas II	40.000
3.	Kelas I	80.000
4.	Kelas Utama II	90.000
5.	Kelas Utama I	100.000
6.	VIP	140.000
7.	Isolasi dengan AC	60.000
8.	Isolasi non AC	50.000

- (4) Tarif jasa visite dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dokter Umum dan Dokter Gigi

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	7.500
2.	Kelas II	10.000
3.	Kelas I	15.000
4.	Kelas Utama II	25.000
5.	Kelas Utama I	27.000
6.	VIP	30.000
7.	Isolasi dengan AC	20.000
8.	Isolasi non AC	12.500

- b. Dokter Spesialis

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	15.000
2.	Kelas II	20.000
3.	Kelas I	30.000
4.	Kelas Utama II	50.000
5.	Kelas Utama I	55.000

6.	VIP	60.000
7.	Isolasi dengan AC	40.000
8.	Isolasi non AC	25.000

- (5) Dalam hal pasien rawat inap mendapatkan pelayanan rawat bersama dikenakan biaya visite dokter masing-masing dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pada hari libur dan hari besar visite dilakukan oleh dokter jaga.
- (7) Tarif jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e ditetapkan sama dengan tarif jasa visite dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (8) Tarif jasa pelayanan perawat *anesthesia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	4.000
2.	Kelas II	6.000
3.	Kelas I	8.000
4.	Kelas Utama II	10.000
5.	Kelas Utama I	12.000
6.	VIP	15.000
7.	Isolasi dengan AC	12.000
8.	Isolasi non AC	7.000

- (9) Tarif jasa asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	4.000
2.	Kelas II	6.000
3.	Kelas I	8.000
4.	Kelas Utama II,I	10.000
5.	VIP	12.000

- (10) Dalam hal dilakukan pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif kepada pasien rawat inap dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam hal dilakukan pelayanan penunjang diagnostik kepada pasien rawat inap dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya cucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	1.500
2.	Kelas II	1.500
3.	Kelas I	3.000
4.	Kelas Utama II,I	5.000
5.	VIP	7.500

- (13) Pasien rawat inap yang membutuhkan jasa pencucian pakaian, dikenakan biaya sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram.
- (14) Biaya bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf k ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER PASIEN PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	500
2.	Kelas II	1.000
3.	Kelas I	2.000
4.	Kelas Utama II,I	3.000
5.	VIP	4.000

- (15) Dalam hal pasien dinyatakan keadaan gawat oleh dokter yang merawat, kepada penunggu pasien tidak dikenakan biaya tunggu.
- (16) Setiap pasien dapat ditunggu paling banyak 2 (dua) orang penunggu.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gawat Darurat

Pasal 47

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan dijaga oleh dokter jaga RSUD Muntilan;
- b. Dokter jaga yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum RSUD Muntilan dan Dokter umum lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD Muntilan;
- c. Semua dokter umum pada RSUD Muntilan diwajibkan secara bergiliran bertugas sebagai dokter jaga;
- d. Dokter Ahli/Spesialis pada RSUD Muntilan bertugas sebagai konsultan jaga untuk bidang keahlian dokter jaga;
- e. Dokter jaga pada RSUD Muntilan bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan pasien baru Gawat Darurat termasuk di Kamar Bersalin;
- f. Dokter jaga pada RSUD Muntilan diluar jam dinas, hari libur , dan hari besar bertanggung jawab atas pelayanan pasien rawat inap di semua kelas, Intensif Care Unit, ruang bayi baru lahir, kamar bersalin dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat;

Pasal 48

Komponen biaya pelayanan gawat Darurat terdiri atas:

- a. biaya dokumen rekam medik;
- b. biaya pemeriksaan dokter umum;
- c. biaya konsultasi dokter spesialis;
- d. biaya tindakan medik operatif;
- e. biaya tindakan medik non operatif;
- f. biaya penunjang diagnostik;
- g. biaya obat dan bahan habis pakai; dan
- h. jasa Asuhan Keperawatan.

Pasal 49

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, ditetapkan sebagai berikut:

- a. biaya dokumen rekam medik sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- b. biaya pemeriksaan dokter umum sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- c. biaya konsultasi Dokter spesialis sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. biaya tindakan medik operatif dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
- e. biaya tindakan medik non operatif dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
- f. biaya penunjang *diagnostic*:
 1. Pemeriksaan EKG sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 2. Pemeriksaan glucoستيك sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 3. *Bed Side Monitor* sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. biaya obat dan bahan habis pakai ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku;
- h. biaya asuhan keperawatan untuk setiap pasien sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Pasal 50

- (1) Komponen biaya pelayanan Instalasi Bedah Sentral terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; dan
 - b. biaya cucian.
- (2) Tarif jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Operasi Ringan	5.000
Operasi Sedang	7.500
Operasi Besar	10.000

Bagian Ketujuh Pelayanan Pada *Intensif Care Unit*

Pasal 51

Komponen biaya pelayanan pada *Intensif Care Unit* meliputi:

- a. biaya bahan habis pakai;
- b. biaya akomodasi;
- c. biaya visite dokter;
- d. jasa konsultasi medik;
- e. jasa pelayanan penunjang diagnostik;
- f. jasa tindakan medik operatif;
- g. jasa tindakan medik non operatif;
- h. jasa pelayanan asuhan keperawatan; dan

i. jasa sarana.

Pasal 52

- (1) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya visite dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c ditetapkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tarif jasa konsultasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e tercantum dalam lampiran IV angka 8 Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif jasa tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f ditetapkan sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Tarif jasa tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g ditetapkan sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal dilakukan tindakan medik operatif kepada pasien dari luar RSUD, tarif tindakan medik operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik operatif pada kelas utama I, tindakan medik operatif pada IGD atau tindakan medik operatif pada Bagian Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal dilakukan tindakan medik non operatif kepada pasien dari luar RSUD tarif tindakan medik non operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik non operatif pada kelas utama I, tindakan medik non operatif pada IGD, atau tindakan medik non operatif pada IMC/ODC sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (10) Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap harinya

Bagian Kedelapan Pelayanan Tindakan Akupunktur dan Visum Et Repartum

Paragraf 1 Pelayanan Tindakan Akupunktur

Pasal 53

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan akupunktur meliputi:
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan tindakan akupunktur;
 - c. jasa Sarana; dan
 - d. jasa asuhan keperawatan.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan tindakan akupunktur terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis.

- (3) Tarif jasa pelayanan tindakan akupunktur dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk tindakan akupunktur dengan laser dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiap titik.
- (5) Tarif bahan habis pakai ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (6) Tarif jasa asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasien.

Paragraf 2
Visum Et Reportum

Pasal 54

- (1) Komponen biaya pelayanan *Visum Et Reportum* meliputi jasa pelayanan, bahan habis pakai, jasa sarana.
- (2) *Visum Et Reportum* dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif jasa pelayanan, bahan habis pakai dan jasa sarana ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PERMINTAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
a. Pengusutan	30.000	5.000	5.000	40.000
b. Jasa Raharja	30.000	5.000	5.000	40.000
c. Asuransi	30.000	5.000	5.000	40.000
d. Pemeriksaan Jenazah	35.000	10.000	5.000	50.000

- (4) Untuk pemeriksaan otopsi jenazah dikenakan biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kesembilan
Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah

Pasal 55

- (1) Tarif mobil ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarif ambulance untuk 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	50.000
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	60.000

- (3) Tarif ambulance setelah 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer

- (4) Besarnya tarif tunggu mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut:

WILAYAH	TARIF (PER JAM) (Rp)
Jawa Tengah dan DIY	5.000
Luar Jawa Tengah dan DIY	25.000

Pasal 56

- (1) Tarif mobil jenazah dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
 (2) Tarif mobil jenazah untuk 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	55.000
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	65.000

- (3) Tarif mobil jenazah setelah 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer

Bagian Kesepuluh Pelayanan *Medical Check Up* dan Konsultasi Kesehatan

Pasal 57

Biaya pemeriksaan keur kesehatan oleh Dokter Umum ditetapkan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan *Medical Chek Up* dapat dibedakan sebagai berikut :
- Medical Chek Up* Sederhana adalah pemeriksaan laboratorium (darah rutin, gula darah, urin rutin, ureum, creatinin) EKG, Foto Thorak;
 - Medical Chek Up* Sedang adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf a ditambah kolesterol, trigliserid;
 - Medical Chek Up* Lengkap adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf b ditambah SGOT, SGPT, LDL, HDL, asam urat dan pemeriksaan bagian Spesialis yang diperlukan;

- d. *Medical Check Up* CPNS adalah pemeriksaan darah rutin, gula darah, EKG dan foto thorax;
 - e. *Medical Chek Up Profil lipid* adalah pemeriksaan *cholesterol, trigliserid, HDL dan LDL*;
 - f. *Medical Check Up* sesuai dengan keinginan pasien.
- (2) Biaya pemeriksaan *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
 - (3) Biaya pemeriksaan *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - (4) Biaya *Medical Check Up* dalam rangka kemitraan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 59

- (1) Pada pemeriksaan bebas narkoba dikenakan biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain dikenakan biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan biaya pemeriksaan bebas narkoba sebagai berikut:

JASA PEMERIKSAAN		JUMLAH (Rp)
PSIKIATER (Rp)	PSIKOLOG (Rp)	
Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000

Pasal 60

- (1) Pelayanan konsultasi kesehatan meliputi:
 - a. konsultasi penyakit degeneratif;
 - b. konsultasi penyakit non degeneratif;
 - c. konsultasi kesehatan ibu dan anak;
 - d. konsultasi kesehatan gigi;
 - e. konsultasi gizi;
 - f. konsultasi psikologi;
 - g. konsultasi kesehatan lain yang dibutuhkan.
- (2) Biaya konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya konsultasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis dan besarnya biaya konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Pelayanan di Instalasi Kamar Jenazah

Pasal 61

- (1) Tarif pemakaian kamar jenazah ditetapkan sebagai berikut:

ASAL JENAZAH	TARIF PER HARI (Rp)	JASA PELAYANAN PER HARI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1. RSUD	66.000	3.000	69.000
2. Luar RSUD	108.000	4.000	112.000

- (2) Pemakaian kamar jenazah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Jenazah yang lebih dari 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam akan dimakamkan dengan koordinasi lintas sektor terkait.
- (4) Pemakaian kamar jenazah kurang dari 1(satu) hari dikenakan tarif sama dengan tarif 1 (satu) hari.

Pasal 62

- (1) Tarif pemakaian mesin pengawet jenazah (*mortuary refrigerator*) setiap 12 (dua belas) jam pemakaian adalah sebagai berikut:

JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
15.000	5.000	20.000

- (2) Pemakaian *mortuary refrigerator* kurang dari 12 (dua belas) jam dihitung 12 (dua belas) jam pemakaian.

Pasal 63

- (1) Jenis pemulasaraan jenazah terdiri dari:
- perawatan;
 - pemandian;
 - pendo'a; dan
 - pemakaman.
- (2) Besarnya tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PEMULASARAAN JENAZAH (Rp)	TARIF (Rp)
Perawatan	15.000
Pemandian	25.000
Pendo'a	15.000
Pemakaman	445.000

- (3) Untuk pelayanan pemulasaraan jenazah, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya bahan habis pakai.
- (4) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Tarif pelayanan pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Untuk pelayanan pengawetan jenazah selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya bahan, obat dan alat habis pakai.
- (3) Biaya obat, bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,
Kunjungan Kerja
Pasal 65

- (1) Siswa/mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di RSUD Muntilan adalah siswa/mahasiswa dari Institusi Pendidikan yang telah mengadakan kerjasama dengan RSUD Muntilan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Siswa/mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUD Muntilan harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur.
- (3) Siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di RSUD Muntilan harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur.

Pasal 66

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi siswa/mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Tarif (per orang per hari) (Rp)
a. SMA atau sederajat	2.300
b. D1 – D2	2.875
c. D3	3.450
d. S1 Non Keperawatan	4.600
e. S1 Keperawatan	4.600
f. S1 Medis/Kedokteran	7.600

- (2) Tarif Penelitian bagi mahasiswa dikenakan dalam kurun waktu 1-30 (satu sampai dengan tiga puluh) hari ditetapkan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Tarif (Rp)
a. D1 – D3	100.000
b. S1	150.000
c. S2	200.000
d. S3	250.000

- (3) Jika dalam penelitian diperlukan biaya rekam medis, dikenakan biaya pengambilan dokumen rekam medis baik data mentah maupun data yang sudah diolah, sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Tarif (per orang per hari) (Rp)
a. 1 – 50 dokumen	50.000

b. 51 – 100 dokumen	100.000
c. 101 – 150 dokumen	150.000
d. 151 – 200 dokumen	200.000
e. Lebih dari 200 dokumen	Selebihnya dihitung 2000 per dokumen

- (4) Apabila peneliti melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Biaya pelayanan RSUD Muntilan tidak dimaksudkan untuk semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya untuk golongan pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara direktur dan penanggung jawab penjamin.
- (3) Pasien masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial yang tidak ada penanggung jawab biayanya, dirawat di kelas III dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pasien tahanan dapat dirawat di RSUD Muntilan, di kelas sesuai dengan permintaan pasien/penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya dan biayanya ditanggung oleh pasien/penjaminnya.

Pasal 68

- (1) Dalam hal adanya biaya pelayanan yang timbul akibat adanya fasilitas, jasa, barang atau sarana pelayanan yang disediakan melalui kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik institusi maupun perseorangan, dapat ditetapkan tarif kerja sama operasional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 69

Dalam hal tertentu karena keterbatasan sumber daya yang ada di rumah sakit sehingga pasien perlu mendapatkan pelayanan tenaga ahli dari luar rumah sakit, dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku ditambah biaya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan sesuai pelayanan yang diberikan.

Pasal 70

Biaya jasa pelayanan bagi dokter tamu, konsultan atau tenaga profesional lainnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

BAB VI ASURANSI KESEHATAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT LAINNYA

Pasal 71

Pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau pelayanan kesehatan yang biayanya dijamin oleh pihak ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 72

- (1) Pembayaran biaya ke kas rumah sakit atau bank yang ditunjuk dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain setelah atau menjelang pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan mendapat pelayanan atau dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat menipiskan uang muka kepada petugas yang ditunjuk yang akan diperhitungkan kemudian dalam tagihan biaya.
- (3) Pembayaran biaya dapat dilakukan dengan mengangsur maksimal 3 kali atau melalui klaim secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya sehingga merugikan keuangan pada RSUD Muntilan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur rumah sakit dapat menunjuk tim yang bertugas untuk melakukan penagihan dan penyelesaian pembayaran biaya.

BAB VIII PENAGIHAN BIAYA

Pasal 73

- (1) Penagihan biaya dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STBP sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan biaya pelayanan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya STBP, penanggung biaya wajib melunasi biaya pelayanan yang terutang.
- (3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KEBERATAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 74

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat mengajukan keberatan dan/atau keringanan biaya kepada Direktur.
- (2) Keberatan biaya diajukan karena ketidaksesuaian antara tagihan biaya dengan pelayanan yang diberikan.
- (3) Keringanan biaya diajukan atau diberikan karena pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak mampu, miskin atau atas pertimbangan lainnya.

Pasal 75

- (1) Permohonan keberatan dan/atau keringan biaya diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan keberatan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penagihan biaya.
- (3) Permohonan keringanan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengguna jasa pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan.
- (4) Pengajuan keberatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar biaya dan pelaksanaan penagihan biaya.

Pasal 76

- (1) Direktur dapat mengabulkan keberatan biaya atau menetapkan keringanan sampai dengan pembebasan biaya bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Muntilan karena miskin atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Direktur dapat membentuk tim yang bertugas menilai dan mempertimbangkan dikabulkan atau ditolak permohonan keberatan biaya atau menilai dan mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapat keringanan biaya sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dikabulkannya permohonan keberatan biaya disesuaikan dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (4) Keringanan sampai dengan pembebasan biaya diberikan berturut-turut mulai dari keringanan atau pembebasan biaya jasa pelayanan, keringanan atau pembebasan biaya sarana sampai dengan keringanan atau pembebasan biaya alat, bahan dan obat-obatan habis pakai sesuai kemampuan pasien atau penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang bersangkutan.

BAB X
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 77

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dibayarkan oleh RSUD Muntilan kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan apabila permohonan keberatan biaya dikabulkan setelah yang bersangkutan membayar tagihan biaya.
- (2) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran tarif yang diketahui oleh pihak rumah sakit tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna pelayanan kesehatan.
- (3) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk yang diketahui oleh Direktur.

BAB XI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 78

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan dan biaya alat; dan
 - c. bahan dan obat-obatan habis pakai.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi menjadi dua komponen yaitu:
 - a. sarana rumah sakit; dan
 - b. bahan dan alat habis pakai.
- (4) Sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. investasi;
 - b. reinvestasi;
 - c. pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - d. pengoperasian sarana rumah sakit;
 - e. sewa;
 - f. pajak;
 - g. pungutan; dan
 - h. biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (5) Bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf b dialokasikan untuk:
 - a. pengadaan alat; dan
 - b. bahan dan obat-obatan habis pakai.
- (6) Besarnya pengembalian untuk jasa pelayanan dan peningkatan SDM sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pengembalian jasa pelayanan dialokasikan untuk orang-orang yang bekerja pada rumah sakit dan/atau ikut bertanggung jawab dalam pelayanan rumah sakit yang diatur dengan sistem jasa pelayanan dan biaya umum serta untuk peningkatan sumber daya manusia di rumah sakit yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

- (8) Semua penerimaan dan pengeluaran RSUD Muntilan, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang latar belakang dan alasan pembentukan.

Latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang antara lain dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu diperlukan sarana prasarana dan alat canggih serta penambahan jumlah instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berdampak adanya penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sosial, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan laju inflasi tanpa mengesampingkan pendekatan profesionalisme pelayanan kesehatan.

Dengan disusunnya Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga peningkatan derajat kesehatan warga masyarakat Kabupaten Magelang dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kelas awal pasien” adalah kelas ruang perawatan dimana pasien masuk Rumah Sakit atau dirawat pertama kali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis bahan habis pakai atau film yang diberikan/digunakan pasien dengan harga pada saat bahan habis pakai atau film tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud linen meliputi selimut, sprei, perlak, dan lain-lain yang disediakan RSUD.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Jika terhadap pasien dikonsultasikan dokter spesialis lain maka tarif jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis dihitung berdasarkan jumlah dokter spesialis yang memberikan konsultasi.

Konsultasi oleh dokter spesialis lain diberikan apabila pasien ditemukan kelainan di luar ekspertisi dokter spesialis penanggung jawab.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Biaya cucian” adalah Biaya yang diperuntukkan untuk mencuci linen yang digunakan selama melakukan tindakan medik di Instalasi Bedah

Sentral antara lain baju operasi dokter, operator, asisten, dan duk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud ”Pemeriksaan keur dokter umum” adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atas permintaan surat keterangan sehat untuk kepentingan tertentu.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Penyakit degeneratif meliputi hipertensi, diabetes militus, jantung dan sebagainya.

Huruf b

Penyakit non degeneratif meliputi penyakit infeksi seperti tipes, malaria, bronkitis dan lain lain serta penyakit non infeksi seperti kelainan mata, carsinoma dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai jenis dan harga yang berlaku” adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah

Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud persyaratan administrasi adalah:
Persyaratan administrasi untuk keringanan biaya meliputi surat keterangan miskin dari desa, surat rujukan dari Puskesmas, foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga (KK), dan surat pernyataan penanggung jawab. Persyaratan administratif untuk keberatan biaya meliputi surat pernyataan dari yang bersangkutan, bukti tagihan biaya pelayanan, foto kopi catatan medik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.